

## Ideologi Pancasila Dalam Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia (Studi Kasus: Pembubaran Ibadah Rosario di Tangerang Selatan)

Thara Shafa Salsabila<sup>1</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup> Novridah Reanti Purba<sup>3</sup> Siska  
Latifa Wulandari<sup>4</sup> Restinawati Br Telambanua<sup>5</sup> Uci Haryati<sup>6</sup>

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [Tharashafa23@gmail.com](mailto:Tharashafa23@gmail.com)<sup>1</sup> [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>  
[novridapurba1@gmail.com](mailto:novridapurba1@gmail.com)<sup>3</sup> [siskalatifaa00@gmail.com](mailto:siskalatifaa00@gmail.com)<sup>4</sup> [Restinatelambanua@gmail.com](mailto:Restinatelambanua@gmail.com)<sup>5</sup>  
[uciharyati4@gmail.com](mailto:uciharyati4@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman agama, budaya, dan etnis yang sudah seharusnya dijaga dengan semangat toleransi berdasarkan ideologi Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dari berbagai sumber jurnal dan artikel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan pemerintah dalam menangani kasus pembubaran ibadah Rosario di Tangerang Selatan, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pembubaran ibadah Rosario di Tangerang Selatan serta implikasinya terhadap opini publik di kalangan netizen Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, Toleransi, Ibadah Rosario



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi utamanya. Pancasila dengan lima silanya yang saling terkait seharusnya dapat menjadi panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara bahasa, "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti dasar. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai lima landasan utama yang harus dipedomani dan dilaksanakan (Rizqullah & Najicha, 2022). Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi landasan ideologi untuk mempererat persatuan di tengah kemajemukan Indonesia. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia didorong untuk menghindari konflik dan menerima adanya perbedaan. Salah satu sikap dalam menjunjung tinggi ideologi Pancasila yaitu dengan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat enam agama yang resmi diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu yang menunjukkan bahwa nilai-nilai agama masih sangat mengakar kuat di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ironisnya, keberagaman agama di Indonesia yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa malah justru dipenuhi oleh dampak negatif seperti sikap intoleran.

Sikap intoleransi ini sering kali berakar dari fanatisme yang berlebihan terhadap agama yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok, sehingga dapat menghambat terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia (Nurhakim et al., 2024). Toleransi antar umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Dengan adanya Pancasila sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat menjadi pelindung hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan tanpa adanya diskriminasi ataupun intimidasi (Saingo, 2022). Beberapa tahun terakhir, terjadinya peningkatan kasus

intoleransi beragama di Indonesia yang menjadi sorotan publik di Indonesia. Salah satu kasus intoleransi yang menjadi perhatian seluruh warga Indonesia yaitu kasus pembubaran ibadah Rosario di Tangerang Selatan.

Kasus ini terjadi pada hari minggu, 5 Mei 2024 sekelompok mahasiswa Katolik UNPAM Melaksanakan ibadah doa Rosario di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ampera, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Ibadah yang dilakukan pun dibubarkan secara paksa oleh sejumlah warga setempat yang berujung pada tindakan kekerasan. Penolakan terhadap kegiatan doa Rosario memuncak menjadi kekerasan fisik ketika sekelompok orang yang tidak setuju dengan kegiatan Rosario memaksa untuk menghentikan acara. Hal ini menyebabkan terjadinya perdebatan yang berujung pada penusukan kepada salah satu mahasiswa. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kasus pembubaran ibadah rosario di Tangerang Selatan ini menjadi perhatian serius yang mencerminkan kasus intoleransi beragama di Indonesia. Intoleransi ini dipicu oleh fanatisme agama, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Akibatnya, terdapat ketegangan antara hak individu untuk menjalankan ibadah dan munculnya berbagai persepsi pada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu dengan mencari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan masalah yang dikaji terkait ideologi Pancasila dalam toleransi antar umat beragama di Indonesia. Menurut Lexi J Moleong (2018) Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial (PENELITIAN KUALITATIF, n.d.)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tindakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Pembubaran Ibadah Rosario di Tangerang Selatan**

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) secara tegas menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk beragama merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun serta dalam situasi apa pun (non-derogable rights) (Siringoringo, 2022). Prinsip ini selaras dengan komitmen Indonesia sebagai negara yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan seperti tindakan intoleransi yang menghambat kebebasan beribadah bagi kelompok tertentu. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan intoleransi antar umat beragama adalah pembubaran ibadah Rosario yang terjadi di Tangerang Selatan pada Mei 2024. Insiden ini terjadi ketika sekelompok mahasiswa Katolik Universitas Pamulang sedang melaksanakan ibadah di sebuah rumah. Namun, kegiatan tersebut dibubarkan oleh sekelompok warga termasuk Ketua RT setempat yang menganggap ibadah tersebut mengganggu lingkungan. Bahkan, dalam kejadian tersebut, salah satu peserta mengalami tindak kekerasan yang mengakibatkan munculnya perhatian publik dan memicu berbagai respons dari pemerintah. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan beragama, pemerintah melalui kepolisian segera melakukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembubaran ibadah Rosario. Kepolisian melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti serta keterangan dari saksi, termasuk korban dan warga sekitar. Setelah

penyelidikan, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk Ketua RT setempat yang diduga menjadi salah satu pelaku utama dalam insiden tersebut.

Selain aparat kepolisian, Kementerian Agama (Kemenag) juga mengambil langkah strategis dalam menangani kasus ini. Kemenag mengirim tim untuk melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan aparat keamanan serta pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar memastikan bahwa hak beribadah tetap terjamin dan tidak terulang kembali. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyoroti insiden ini sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama. Komnas HAM mendorong penegakan hukum yang tegas serta mengingatkan pemerintah agar terus memperkuat perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam menjalankan ibadahnya. Dari berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pembubaran ibadah rosario, terdapat adanya komitmen dalam menegakkan kebebasan beragama dengan merespons cepat kasus ini melalui jalur hukum dan langkah strategis lainnya. Tanamal dan Siagian (2022) menegaskan bahwa apabila tindakan intoleransi tidak ditindak dengan tegas, hal ini dapat menimbulkan dampak berkelanjutan, di mana kelompok tertentu merasa terdorong untuk melakukan tindakan serupa. Pemerintah juga dapat mengimplementasi langkah strategi lainnya dengan cara mendorong dialog antarumat beragama, mengadakan sosialisasi mengenai nilai-nilai kebangsaan, serta memberikan pelatihan bagi aparat desa dan RT/RW agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya toleransi (Rusdi, 2021). Namun, kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa upaya menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama masih perlu terus diperkuat agar setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan aman dan tanpa tekanan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembubaran Ibadah Rosario di Tangerang Selatan**

Peristiwa pembubaran ibadah Rosario di Tangerang Selatan pada Mei 2024 mencerminkan kompleksitas masalah toleransi beragama di Indonesia. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan tindakan intoleransi yang masih terjadi, tetapi juga menyoroti faktor-faktor yang menjadi pemicu utama terjadinya insiden serupa di berbagai daerah. Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi dalam kejadian ini:

#### **Fanatisme Agama dan Kurangnya Pemahaman terhadap Pluralisme**

Salah satu faktor utama dalam kasus ini adalah fanatisme agama yang berlebihan dan kurangnya pemahaman mengenai konsep pluralisme dalam masyarakat. Intoleransi sering kali berakar dari doktrin agama yang diajarkan secara eksklusif, tanpa mempertimbangkan pentingnya nilai-nilai keberagaman dan kebebasan beragama (Nurhakim, 2024). Fanatisme agama dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok masyarakat meyakini bahwa ajaran mereka adalah satu-satunya kebenaran, sementara keyakinan lain dianggap sesat atau tidak sah. Hal ini berpotensi memicu konflik ketika ada kelompok agama lain yang melakukan praktik keagamaan di wilayah yang mayoritas dihuni oleh pemeluk agama tertentu. Dalam kasus Tangerang Selatan, adanya persepsi bahwa ibadah Rosario yang dilakukan di rumah kontrakan mengganggu ketertiban lingkungan dapat disebabkan oleh pemahaman yang sempit terhadap hak kebebasan beragama. Fanatisme agama sering kali berkembang di daerah yang minim interaksi antaragama (Khalikin, 2019). Ketika individu atau kelompok jarang berinteraksi dengan umat agama lain, mereka cenderung memiliki prasangka negatif yang lebih besar terhadap kelompok yang berbeda.

### **Ketidaktegasan dalam Implementasi Ideologi Pancasila**

Pancasila sebagai ideologi negara mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman dan menjunjung tinggi nilai toleransi antarumat beragama. Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," secara implisit mengandung nilai penghormatan terhadap kebebasan beragama. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masih menghadapi banyak tantangan. Menurut penelitian Rizqullah & Najicha (2022), banyak masyarakat yang memahami Pancasila hanya sebagai konsep formal dalam pendidikan tanpa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila sering kali tidak menjadi pegangan dalam menghadapi persoalan sosial, seperti konflik berbasis agama. Selain itu, lemahnya edukasi terkait toleransi berbasis Pancasila di tingkat lokal juga memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang masih menganggap perbedaan agama sebagai ancaman daripada sebagai bagian dari realitas sosial yang harus diterima dan dihormati. Oleh karena itu, kurangnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya tindakan intoleransi, seperti yang terjadi dalam kasus pembubaran ibadah Rosario ini.

### **Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Kasus Intoleransi**

Indonesia memiliki berbagai regulasi yang menjamin kebebasan beragama, seperti yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap individu dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya. Namun, dalam banyak kasus, termasuk pembubaran ibadah Rosario, penegakan hukum masih sering kali lamban dan tidak tegas. Banyak kasus intoleransi di Indonesia yang tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum (Siringoringo, 2022). Dalam beberapa kasus, pelaku tindakan intoleransi hanya mendapatkan sanksi ringan atau bahkan tidak diproses hukum sama sekali. Hal ini menyebabkan munculnya impunitas bagi pelaku intoleransi, sehingga tindakan serupa dapat terus berulang. Dalam kasus Tangerang Selatan, kepolisian memang telah melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa tersangka, termasuk Ketua RT setempat. Namun, pertanyaannya adalah apakah proses hukum tersebut akan berlanjut hingga memberikan efek jera atau hanya sebatas tindakan reaktif tanpa ada langkah preventif lebih lanjut. Jika penegakan hukum tidak tegas, kasus serupa dapat terus terjadi di berbagai daerah dengan pola yang sama.

### **Dinamika Sosial dan Pengaruh Opini Publik**

Khalikin (2019) dalam studinya menjelaskan bahwa resistensi masyarakat terhadap kemajemukan sering kali dipicu oleh faktor sosial dan budaya. Banyak kelompok masyarakat yang masih menganggap keberagaman sebagai ancaman terhadap identitas lokal mereka. Hal ini terutama terjadi di lingkungan yang homogen secara agama, di mana keberadaan komunitas agama lain dianggap sebagai "gangguan" terhadap harmoni sosial yang sudah ada. Di era digital, opini publik yang berkembang di media sosial juga berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu kasus. Akbar & Rizky (2024) menunjukkan bahwa tekanan netizen dalam kasus-kasus intoleransi dapat memiliki dampak ganda. Di satu sisi, tekanan dari netizen dapat mendorong aparat untuk bertindak lebih cepat dalam menangani kasus intoleransi. Namun, di sisi lain, opini yang berkembang di media sosial sering kali tidak berbasis fakta yang lengkap dan dapat memicu polarisasi yang lebih tajam di masyarakat. Dalam kasus pembubaran ibadah Rosario, media sosial menjadi ruang bagi publik untuk mengekspresikan pendapat mereka. Sebagian netizen mengecam tindakan pembubaran sebagai bentuk intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia, sementara sebagian lainnya justru membenarkan tindakan tersebut dengan alasan bahwa kegiatan

keagamaan harus dilakukan di tempat ibadah resmi. Polarisasi ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat memperkuat atau memperburuk konflik yang sudah ada.

### **Kurangnya Sosialisasi tentang Hak Kebebasan Beragama**

Studi yang dilakukan oleh Fitriani (2020) menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman keliru mengenai aturan terkait kebebasan beragama. Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa ibadah yang dilakukan di luar tempat ibadah resmi memerlukan izin khusus. Padahal, secara hukum, ibadah keluarga atau ibadah yang dilakukan di rumah tidak memerlukan izin dari otoritas setempat. Kurangnya sosialisasi tentang hak kebebasan beragama ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah resmi adalah ilegal atau tidak sah. Hal inilah yang sering kali menjadi pemicu konflik, seperti dalam kasus Tangerang Selatan, di mana warga setempat merasa bahwa ibadah Rosario yang dilakukan di rumah kontrakan "tidak sesuai aturan" meskipun secara hukum hal tersebut diperbolehkan.

### **Kurangnya Dialog Antarumat Beragama**

Komunikasi yang buruk antara komunitas agama yang berbeda juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus intoleransi di Indonesia. Rafi et al. (2025) menyoroti bahwa dialog antarumat beragama merupakan salah satu cara paling efektif dalam membangun pemahaman dan mencegah konflik. Dalam kasus Tangerang Selatan, ketidakhadiran dialog antara warga setempat dan komunitas Katolik yang melakukan ibadah Rosario menyebabkan munculnya prasangka dan ketegangan yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan. Jika dialog yang lebih intensif dilakukan sebelumnya, kemungkinan besar insiden ini dapat dicegah atau diselesaikan dengan cara yang lebih damai.

### **Pengaruh Pendapat Masyarakat Umum (Netizen Indonesia) Mengenai Pembubaran Ibadah Rosario di Tangerang Selatan**

Media sosial juga seperti pisau bermata dua, di satu sisi sangat membantu orang untuk terhubung dengan orang lain dan juga bisa sebagai wadah untuk mencurahkan apa yang dirasakannya. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat membuat orang lain menghujat, memuji, mengashani, menghakimi, berkomentar positif ataupun negatif terhadap kita. Dikutip dari Wikipedia, pengertian netizen berasal dari kata bahasa Inggris "Internet dan warga negara", seperti dalam "warga negara internet" atau "warga negara net". Ini menggambarkan seseorang yang secara aktif terlibat dalam komunitas online atau Internet secara umum. Netizen di Indonesia atau lebih populernya disebut dengan netizen +62 atau warganet adalah netizen yang cukup aktif di media sosial.

### **Pengaruh Positif Intervensi Opini Publik oleh Netizen Partisipasi Masyarakat**

Netizen, atau warga internet, memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini publik. (Madrach, et al. 2018). Dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, netizen dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hukum tertentu. Dalam beberapa kasus, intervensi netizen telah mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus yang mendapat sorotan media sosial, di mana tekanan dari netizen dapat mempercepat proses penegakan hukum. intervensi netizen dalam proses hukum juga memiliki sisi negatif. (Jati, et al. 2019). Tidak jarang opini yang berkembang di media sosial bersifat emosional dan tidak berdasarkan fakta yang lengkap. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan bahkan

mempengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Tekanan publik yang besar melalui media sosial dapat menimbulkan bias dan mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan objektif dan berdasarkan bukti. Contohnya pada kasus yang terjadi Di Tangerang Selatan dimana Pembubaran Ibadah Rosario dilakukan oleh masyarakat setempat. Banyak netizen yang mengecam tindakan pembubaran tersebut sebagai bentuk intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia. Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB) mengutuk tindakan keras kekerasan tersebut, menekankan bahwa kejadian ini mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap keanekaragaman dan pluralisme di Indonesia.

### **Pemberdayaan Informasi**

Opini publik yang disampaikan melalui media sosial memberikan peluang signifikan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses hukum. (Taryana, et al. 2023). Platform digital memungkinkan netizen untuk menyebarkan informasi, membagikan pendapat, dan berdiskusi tentang berbagai isu hukum yang sedang berlangsung. Dengan adanya keterlibatan ini, masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan berperan aktif dalam memengaruhi jalannya proses hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk melaporkan ketidakadilan atau kekurangan dalam proses hukum, yang kemudian dapat memaksa aparat penegak hukum untuk memperbaiki kekurangan tersebut. (Nursiman, et al.2022). Transparansi ini juga membantu memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan tidak ada tindakan yang tersembunyi dari publik. Akuntabilitas adalah aspek penting lainnya yang diperoleh dari keterlibatan publik di media sosial. Aparat penegak hukum harus menjelaskan keputusan mereka secara terbuka kepada masyarakat, karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil dapat langsung dipantau dan dikritik. Hal ini mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak dengan hati-hati dan memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

### **Mendorong Keadilan**

Dengan kemudahan akses informasi yang ditawarkan oleh teknologi digital, masyarakat kini dapat memperoleh dan menyebarkan informasi terkait kasus hukum dengan lebih cepat dan efisien. Media sosial, situs berita online, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan netizen untuk mengakses berita dan perkembangan terkini dari berbagai sumber secara real-time. (Prajarto, et al. 2019). Akses ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi data dan opini mengenai kasus hukum yang sedang berlangsung. Kontrol masyarakat melalui media sosial memiliki potensi yang signifikan dalam mencapai keadilan substantif, di mana suara publik dapat memainkan peran kunci dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Platform media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, mengungkapkan ketidakpuasan, dan menuntut perubahan dalam sistem hukum secara lebih efektif dan luas dibandingkan sebelumnya. (Kuncoro, et al. 2023). Ketika masyarakat mengamati adanya ketidakadilan atau diskriminasi dalam proses hukum, media sosial menjadi saluran utama untuk menyuarakan protes dan mendesak aparat penegak hukum agar bertindak dengan lebih adil.

### **KESIMPULAN**

Peristiwa pembubaran ibadah Rosario di Tangerang Selatan memperlihatkan bahwa sikap tidak toleran terhadap agama lain masih ada di Indonesia, walau negara kita berdasarkan Pancasila dan menjamin kebebasan beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif (Vol. 1).
- Akbar, F., & Rizky, A. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402-1418.
- Bischof, I., & Egbert, H. (2013). Informasi sosial dan perilaku ikut-ikutan dalam pemungutan suara: Eksperimen ekonomi. *Psikologi Ekonomi*, 34, 270-28. *Jurnal*
- Firman Kurniawan. (2021, 2 Maret). kehidupan netizen bermedia sosial di Indonesia. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210185-612166/pakar-respons-microsoft-netizen-indonesia-mengerikan>.
- Fitriani, S. (2020). Analisis: Jurnal Studi Keislaman Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179-192. <https://doi.org/10.24042/ajsk>
- Fu, WW dan Sim, CC (2011). Efek ikut-ikutan agregat pada jumlah penonton video daring: Ketidakpastian nilai, isyarat popularitas, dan heuristik *Jurnal Masyarakat Amerika untuk Ilmu Informasi dan Teknologi*.
- Khalikin, A. (2019). Aliansi Nasional Anti Syiah (Anas) Dan Kembalinya Orang Nu Pasca Masuk Syiah Di Probolinggo. *Harmoni*, 18(2), 91-102. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.300>
- Naelin Najihah, B., Huriani, Y., antar Umat Beragama, K., Ilmu Sosial dan Pendidikan, J., Rosario di Cisauk Tanggerang Selatan Bannan Naelin Najihah, D., & Huriani UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Y. (2024). Analisis Triangle Conflict pada Pembubaran Doa Rosario di Cisauk Tanggerang Selatan, 5(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.456>
- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 50-61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>
- Rafi, Yalin Ahmad Fajar, & Muhammad Suud. (2025). Toleransi Antar Umat Beragama Di Inndonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 578-581. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.453>
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Rusdi, M. (2021). Penanganan intoleransi oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 129-145.
- Saingo, Y. A. (2022). Penguatan Ideologi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme Agama. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5.
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 111-124.
- Suryawati Nany, S. M. D. (2022). intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah berdasarkan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3, 433-446.
- Tanamal, R., & Siagian, P. (2022). Dampak Intoleransi terhadap Stabilitas Sosial dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangnya. *Jurnal Studi Keberagaman*, 10(2), 45-60.
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. <https://www.researchgate.net/publication/344211215>